

MATRIK PERSANDINGAN RANCANGAN PERMEN KP TTG PERUBAHAN ATAS PERMEN KP NOMOR 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	<p style="text-align: center;">PERATURAN</p> <p style="text-align: center;">MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">NOMOR 13/PERMEN-KP/2018</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>		
2.	Menimbang:		
3.	a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, perlu memberikan kesempatan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;		
4.	b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 33/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;		
5.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6.	Mengingat:		
7.	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);		
8.	2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);		
9.	3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
10.	4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);		
11.	5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);		
12.	6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);		
13.	7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);		
14.	8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);		
15.	MEMUTUSKAN:		
16.	Menetapkan :		
17.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.		
18.	BAB I KETENTUAN UMUM		
19.	Pasal 1		
20.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan		
21.	1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
22.	2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.		
23.	3. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS yang sedang mendapat penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.		
24.	4. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
25.	5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
26.	6. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, para Sekretaris dan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
27.	7. Sekretariat Unit Kerja Eselon I adalah Unit yang menangani SDM Aparatur lingkup Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
28.	8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
29.	9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.		
30.	10. Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja eselon I yang menyelenggarakan tugas di bidang riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.		
31.	11. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Tugas Belajar bagi PNS.		
32.	12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi baik di dalam negeri dan/atau luar negeri.		
33.	Pasal 2		
34.	Tugas Belajar dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi PNS untuk meningkatkan kompetensi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta dapat menunjang tugas dan fungsi Kementerian.		
35.	Pasal 3		
36.	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi		
37.	a. Perencanaan;		
38.	b. Jenis, Program, dan Jangka Waktu;		
39.	c. Persyaratan dan Mekanisme;		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
40.	d. Perpanjangan dan Pembatalan;		
41.	e. Kewenangan;		
42.	f. Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar;		
43.	g. Pembiayaan;		
44.	h. Pengaktifan kembali;		
45.	i. Monitoring dan Evaluasi; dan		
46.	j. Sanksi;		
47.	BAB II PERENCANAAN		
48.	Pasal 4		
49.	(1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dituangkan dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar.		
50.	(2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal bersama dengan Kepala Badan berdasarkan usulan dari Sekretariat Unit Kerja Eselon I.		
51.	(3) Usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing unit kerja eselon I paling lambat pada bulan Februari setiap tahun sebelum tahun berjalan.		
52.	(4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun dan dirinci dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan, ditetapkan paling lambat bulan April setiap tahun sebelum tahun berjalan.		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
53.	(5) Rencana kebutuhan Tugas Belajar memuat informasi mengenai		
54.	a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar;		
55.	b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;		
56.	c. program pendidikan yang direncanakan; dan		
57.	d. jangka waktu Pendidikan;		
58.	(6) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan Form 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
59.	(7) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.		
60.	Pasal 5		
61.	Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan		
62.	a. kebutuhan organisasi;		
63.	b. ketersediaan anggaran; dan		
64.	c. kesempatan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun nonpemerintah serta lembaga/negara asing;		
65.	BAB III JENIS, PROGRAM, DAN JANGKA WAKTU		
66.	Pasal 6		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
67.	(1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri melalui jenjang pendidikan tinggi.		
68.	(2) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis		
69.	a. pendidikan akademik;		
70.	b. pendidikan vokasi; dan		
71.	c. pendidikan profesi.		
72.			
73.	(3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas program		
74.	a. sarjana (S1);		
75.	b. magister (S2); dan		
76.	c. doktor (S3).		
77.	(4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas program		
78.	a. diploma I;		
79.	b. diploma II;		
80.	c. diploma III;		
81.	d. diploma IV atau sarjana terapan;		
82.	e. diploma IV sisipan;		
83.	f. magister terapan; dan		
84.	g. doktor terapan.		
85.	(5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana (S1) dengan persyaratan keahlian khusus.		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
86.	Pasal 7		
87.	(1) Tugas Belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.		
88.	(2) Program studi pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.		
89.	(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Perguruan Tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian		
90.	Pasal 8		
91.	(1) Jangka waktu jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu		
92.	a. program sarjana (S1), paling lama 8 (delapan) semester;		
93.	b. program magister (S2), paling lama 4 (empat) semester;		
94.	c. program doktor (S3) dalam negeri, paling lama 8 (delapan) semester; dan	program doktor (S3) dalam negeri, paling lama 6 (enam) semester; dan	
95.	d. program doktor (S3) luar negeri, paling lama 6 (enam) semester		
96.		(1a) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikecualikan bagi program doktor (S3) yang jangka waktunya ditetapkan oleh	

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		perguruan tinggi harus ditempuh selama 8 (delapan) semester.	
97.	(2) Jangka waktu jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu		
98.	a. program diploma I, paling lama 2 (dua) semester;		
99.	b. program diploma II, paling lama 4 (empat) semester;		
100.	c. program diploma III, paling lama 6 (enam) semester;		
101.	d. program diploma IV atau sarjana terapan, paling lama 8 (delapan) semester;		
102.	e. program diploma IV sisipan paling lama 4 (empat) semester;		
103.	f. program magister terapan, paling lama 4 (empat) semester; dan		
104.	g. program doktor terapan, paling lama 8 (delapan) semester		
105.	(3) Jangka waktu jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan profesi yang bersangkutan		
106.	Pasal 9		
107.	Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar di luar negeri harus terdaftar pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi		
108.	BAB IV		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	PERSYARATAN DAN MEKANISME		
109.	Pasal 10		
110.	(1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar dilakukan melalui mekanisme		
111.	a. pengajuan permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I secara berjenjang; atau		
112.	b. usulan Unit Kerja Eselon I		
113.	(2) Pengajuan permohonan/usulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan		
114.	a. tidak sedang dalam status dipekerjakan dari Kementerian ke instansi lain;		
115.	b. Batas usia PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada saat dinyatakan diterima di perguruan tinggi, yaitu		
116.	1. Program Diploma III (D. III), paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;		
117.	2. Program Diploma IV (D. IV), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;		
118.	3. Program Diploma IV (D. IV) sisipan, paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;		
119.	4. Program Sarjana (S1), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;		
120.	5. Program Magister (S2) atau yang setara, paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan		
121.	6. Program Doktor (S3), paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
122.	c. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk Tugas Belajar luar negeri ditambahkan ketentuan persyaratan kesehatan yang diberlakukan oleh sponsor/pemberi biaya dan/atau negara yang dituju;		
123.	d. memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dan/atau pernah mendapat kenaikan pangkat 1 (satu) kali sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;		
124.	e. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I, II/b;		
125.	f. penilaian Prestasi Kerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik;		
126.	g. tidak sedang		
127.	1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;		
128.	2. mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;		
129.	3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;		
130.	4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;		
131.	5. dalam proses perkara pidana;		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
132.	6. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;		
133.	7. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar; dan/atau		
134.	8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.		
135.	h. tidak pernah		
136.	1. gagal dalam Tugas Belajar;		
137.	2. dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya; dan/atau		
138.	3. dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir atau tingkat berat.		
139.	i. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.		
140.	(3) Apabila usia PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja.		
141.	Pasal 11		
142.	(1) Batas usia PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi Pegawai Tenaga Kesehatan.		
143.	(2) Pegawai Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Tugas Belajar dengan persyaratan usia sebagai berikut		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
144.	a. Program diploma III, diploma IV, dan sarjana (S1) harus sudah menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;		
145.	b. Program diploma III, diploma IV, dan sarjana (S-I) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan, dan terluar harus sudah menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun; dan		
146.	c. Program Spesialis I, Spesialis II atau setara, Magister (S2) atau setara, dan Doktor (S3) harus sudah menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.		
147.	Pasal 12		
148.	(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I secara berjenjang.		
149.	(2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.		
150.	(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar, pimpinan unit kerja eselon I menyampaikan usulan kepada Kepala Badan untuk mengikuti seleksi di tingkat Kementerian		
151.	Pasal 13		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
152.	(1) Kepala Badan bersama Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) melakukan seleksi di tingkat Kementerian.		
153.	(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi		
154.	a. Tes Potensi Akademik; dan		
155.	b. Tes Kemampuan Bahasa Asing.		
156.	(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon pegawai Tugas Belajar melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai dasar untuk memberikan persetujuan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi		
157.	(4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 2 (dua) tahun.		
158.	(5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon pegawai Tugas Belajar mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.		
159.	Pasal 14		
160.	(1) Dalam hal hasil seleksi/tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dinyatakan diterima, Calon Pegawai Tugas Belajar menyampaikan permohonan Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
161.	a. fotokopi Kartu Pegawai;		
162.	b. surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan Form 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;		
163.	c. surat pernyataan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dibuat dengan menggunakan Form 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;		
164.	d. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisasi;		
165.	e. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir		
166.	f. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan asal;		
167.	g. fotokopi akreditasi program studi dan perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah dilegalisasi, untuk Tugas Belajar di dalam negeri;		
168.	h. surat keterangan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi mengenai akreditasi lembaga pendidikan, untuk Tugas Belajar di luar negeri;		
169.	i. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisasi dari lembaga pendidikan;		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
170.	j. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik;		
171.	k. surat perjanjian Tugas Belajar yang telah ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan Pimpinan unit kerja eselon I, dibuat dengan menggunakan Form 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang memuat		
172.	1) program pendidikan;		
173.	2) batas waktu;		
174.	3) hak dan kewajiban para pihak;		
175.	4) besarnya ganti rugi yang harus dibayar, apabila pegawai Tugas Belajar tidak selesai dan/atau dibatalkan tugas belajarnya; dan		
176.	5) kesediaan keluarga pegawai Tugas Belajar untuk menanggung ganti rugi;		
177.	l. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar;		
178.	m. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara bagi yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri;		
179.	n. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang dibuat dengan menggunakan Form 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang menerangkan		
180.	1) tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam kurun		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	waktu 4 (empat) tahun terakhir atau tingkat berat;		
181.	2) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;		
182.	3) tidak sedang mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;		
183.	4) tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;		
184.	5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;		
185.	6) tidak sedang dalam proses perkara pidana;		
186.	7) tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;		
187.	8) tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan		
188.	9) bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi.		
189.	o. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk Tugas Belajar luar negeri ditambahkan ketentuan persyaratan kesehatan yang		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	diberlakukan oleh sponsor/pemberi biaya dan/atau negara yang dituju.		
190.		p. melampirkan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa masa studi harus ditempuh selama 8 (delapan) semester bagi calon pegawai tugas belajar program doktor (S3).	
191.	(2) Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja eselon I.		
192.	(3) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut.		
193.	(4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan.		
194.	(5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan maka		
195.	a. untuk Tugas Belajar di dalam negeri, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan dengan tembusan kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan		
196.	b. untuk Tugas Belajar di luar negeri, Kepala Badan menyampaikan hasil rekomendasi kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri untuk dimintakan persetujuan Tugas Belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara		
197.	(6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I.		
198.	(7) Berdasarkan persetujuan Tugas Belajar ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri menyampaikan persetujuan tersebut kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut.		
199.	(8) Kepala Badan berdasarkan surat persetujuan Tugas Belajar ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui keputusan Tugas Belajar oleh Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.		
200.	(9) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan penyampaian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	aparatur melakukan verifikasi berkas usulan Tugas Belajar.		
201.	(10) Dalam hal hasil verifikasi berkas usulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.		
202.	(11) Dalam hal hasil verifikasi berkas usulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak sesuai dengan persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada Kepala Badan		
203.	BAB V PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN		
204.	Bagian Kesatu Perpanjangan		
205.	Pasal 15		
206.	(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
207.	(2) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan dilengkapi dokumen		
208.	a. surat keterangan disertai kronologis dan alasan keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dari lembaga pendidikan;		
209.	b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar;		
210.	c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari sponsor/pemberi biaya;		
211.	d. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari sponsor/pemberi biaya;		
212.	e. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing;		
213.	f. laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar; dan		
214.	g. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara bagi pegawai Tugas Belajar negeri		
215.	(3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi.		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
216.	(4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan persyaratan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan.		
217.	(5) Pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).		
218.	(6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi.		
219.	(7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Tugas Belajar di dalam negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.		
220.	(8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Tugas Belajar di luar negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri untuk disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara guna mendapatkan persetujuan perpanjangan masa Tugas Belajar di luar negeri.		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
221.	(9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I.		
222.	(10) Berdasarkan persetujuan perpanjangan masa Tugas Belajar ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut.		
223.	(11) Kepala Badan berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.		
224.	(12) Berdasarkan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (11), Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur melakukan verifikasi berkas permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar.		
225.	(13) Dalam hal hasil verifikasi berkas permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	aparatur menyiapkan konsep surat keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.		
226.	(14)Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.		
227.	Bagian Kedua Pembatalan		
228.	Pasal 16		
229.	(1) Keputusan Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau selama mengikuti Tugas Belajar.		
230.	(2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu		
231.	a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi syarat;		
232.	b. diberhentikan sebagai peserta didik oleh lembaga pendidikan;		
233.	c. pegawai Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;		
234.	d. pegawai Tugas Belajar dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;		
235.	e. pegawai Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;		
236.	f. pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri;		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
237.	g. pegawai Tugas Belajar tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar paling lama 1 (satu) tahun meskipun telah diberi peringatan		
238.	h. pegawai Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya;		
239.	i. pegawai Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan/atau		
240.	j. terdapat kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian		
241.	(3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalan.		
242.	(4) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan usulan pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi.		
243.	(5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan rekomendasi pembatalan keputusan Tugas		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	Belajar kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.		
244.	(6) Terhadap permohonan pembatalan Tugas Belajar di luar negeri, rekomendasi pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri.		
245.	(7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak sesuai dengan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan penolakan permohonan pembatalan Tugas Belajar disertai alasannya kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I.		
246.	(8) Berdasarkan rekomendasi pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri melakukan verifikasi kelengkapan data pendukung alasan pembatalan Tugas Belajar.		
247.	(9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	pembatalan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.		
248.	(10)Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri menyampaikan keputusan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk Tugas Belajar di luar negeri kepada Kementerian Sekretariat Negara		
249.	BAB VI KEWENANGAN		
250.	Pasal 17		
251.	(1) Menteri berwenang untuk menetapkan keputusan mengenai		
252.	a. Tugas Belajar;		
253.	b. perpanjangan Tugas Belajar;		
254.	c. pembatalan Tugas Belajar;		
255.	d. pengaktifan bekerja kembali setelah melaksanakan Tugas Belajar; dan		
256.	e. pengaktifan bekerja kembali karena tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar.		
257.	(2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.		
258.	(3) Bentuk dan format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
259.	BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR		
260.	Bagian Kesatu Hak Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri		
261.	Pasal 18		
262.	(1) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri mempunyai hak		
263.	a. gaji;		
264.	b. tunjangan kinerja;		
265.	c. masa kerja;		
266.	d. kenaikan pangkat/golongan;		
267.	e. kenaikan gaji berkala; dan		
268.	f. penilaian prestasi kerja		
269.	(2) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri selain memperoleh hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) juga mendapat bantuan berupa		
270.	a. tunjangan biaya hidup;		
271.	b. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar, apabila pegawai yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar di tempat yang berbeda dengan tempat kerjanya;		
272.	c. alat pelajaran, buku, atau referensi lain;		
273.	d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib; dan/atau		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
274.	e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.		
275.	Bagian Kedua Hak Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri		
276.	Pasal 19		
277.	(1) Pegawai Tugas Belajar luar negeri mempunyai hak		
278.	a. tunjangan kinerja;		
279.	b. masa kerja;		
280.	c. kenaikan pangkat/golongan;		
281.	d. kenaikan gaji berkala;		
282.	e. penilaian prestasi kerja; dan		
283.	f. tunjangan Tugas Belajar		
284.	(2) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dengan ketentuan		
285.	a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai Tugas Belajar atau 100% (seratus persen) dari gaji bersih yang tertinggi pegawai Tugas Belajar suami/isteri apabila kedua-duanya mendapatkan Tugas Belajar; atau		
286.	b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai Tugas Belajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya		
287.	(3) Pegawai Tugas Belajar di luar negeri selain memperoleh hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) juga mendapat bantuan biaya		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	kebutuhan belajar yang besarnya disesuaikan atau menjadi tanggung jawab pemberi biaya (<i>sponsorship</i>), kecuali ada perjanjian yang ditanggungkan kepada Kementerian.		
288.	Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai Tugas Belajar		
289.	Pasal 20		
290.	(1) Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban		
291.	a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;		
292.	b. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri;		
293.	c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja;		
294.	d. melaporkan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar setiap semester kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan, dengan tembusan kepada		
295.	1. Sekretaris Jenderal;		
296.	2. Kepala Badan; dan		
297.	3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan		
298.	e. melaporkan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar kepada		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian prestasi kerja;		
299.	f. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;		
300.	g. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan Negara Indonesia;		
301.	h. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;		
302.	i. menaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;		
303.	j. kembali bekerja pada unit kerjanya, dengan ketentuan		
304.	1. minimal selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar di luar negeri;		
305.	2. minimal selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar di dalam negeri; atau		
306.	3. minimal selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar dalam negeri ditambah 2 (dua) kali masa Tugas Belajar luar negeri ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar program <i>double degree</i> .		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
307.	k. melapor kepada pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> , dengan tembusan kepada		
308.	1. Kepala Badan;		
309.	2. Kepala Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur;		
310.	3. Kepala Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri, bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri; dan		
311.	4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan		
312.	1. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri;		
313.	m. mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi pegawai Tugas Belajar di dalam negeri; dan		
314.	n. mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk dikirim ke instansi asal		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	pada setiap akhir bulan Desember bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri.		
315.	(2) Bentuk dan format laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf d dan huruf e menggunakan Form 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
316.	Pasal 21		
317.	Pegawai Tugas Belajar dapat mengikuti pendidikan lanjutan dari Program Magister (S2) atau yang setara untuk langsung melanjutkan pendidikan ke Program Doktor (S3) apabila mendapat beasiswa dari sponsor/pemberi biaya, dengan ketentuan sebagai berikut		
318.	a. mendapat rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi;		
319.	b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;		
320.	c. jenjang pendidikan bersifat linier;		
321.	d. dibutuhkan oleh organisasi; dan		
322.	e. mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja Eselon I.		
323.	BAB VIII PEMBIAYAAN		
324.	Pasal 22		
325.	(1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari		
326.	a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
327.	b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)		
328.	c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri; dan/atau		
329.	d. Bantuan pemerintah negara asing.		
330.	(2) Pembiayaan Tugas Belajar yang berasal dari bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak melalui APBN, terlebih dahulu harus ada perjanjian antara badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta dengan pimpinan unit kerja sesuai dengan kewenangannya.		
331.	BAB IX PENGAKTIFAN KEMBALI		
332.	Pasal 23		
333.	(1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui atasan langsung secara berjenjang paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan surat keterangan lulus/ijazah.		
334.	(2) Bentuk dan format surat permohonan pengaktifan bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
335.	(3) Berdasarkan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit kerja eselon I mengusulkan permohonan aktif bekerja kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Surat keterangan aktif bekerja kembali menggunakan Form 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
336.	(4) Berdasarkan usulan permohonan aktif bekerja kembali dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pengaktifan bekerja kembali setelah menyelesaikan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		
337.	Pasal 24		
338.	(1) Pegawai Tugas Belajar yang sudah menyelesaikan semua perkuliahan dan tinggal menunggu terbitnya jurnal/ sidang/review tesis/disertasi, wajib mengajukan permohonan aktif bekerja kembali dengan persyaratan mendapatkan surat rekomendasi/keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi.		
339.	(2) Berdasarkan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan permohonan aktif bekerja kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Surat keterangan aktif bekerja kembali menggunakan Form 12 tercantum		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
340.	(3) Berdasarkan usulan permohonan aktif bekerja kembali dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pengaktifan bekerja kembali setelah menyelesaikan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan Form 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
341.	(4) Surat keputusan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pengaktifan kembali sebagai pejabat fungsional tertentu bagi pegawai Tugas Belajar yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu berdasarkan jabatan dan Angka Kredit terakhir.		
342.	(5) Bentuk dan format surat pengajuan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini		
343.	Pasal 25		
344.	(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar atau perkuliahan dapat mengajukan permohonan aktif bekerja kembali dengan disertai kronologis permasalahannya kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui atasan		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	langsung secara berjenjang dengan menggunakan Form 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
345.	(2) Berdasarkan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan aktif bekerja kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Surat keterangan aktif bekerja kembali menggunakan Form 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
346.	(3) Berdasarkan usulan permohonan aktif bekerja kembali dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pengaktifan bekerja kembali karena tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan Form 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini		
347.	BAB X MONITORING DAN EVALUASI		
348.	Pasal 26		
349.	(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik pegawai Tugas Belajar di lingkungan unit kerjanya		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan pembinaan kepegawaian.		
350.	(2) Sekretaris Jenderal bersama Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik Pegawai Tugas Belajar berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan perencanaan dan pengembangan karier.		
351.	(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal		
352.	BAB XI SANKSI		
353.	Pasal 27		
354.	(1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf i, huruf l, huruf m, dan/atau huruf n dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pegawai Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h , huruf i, huruf l, huruf m, dan/atau huruf n dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
355.	(2) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
356.	(3) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam	Pegawai Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)	

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	Pasal 20 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf j dikenakan sanksi/denda.	huruf f dan huruf j dikenakan sanksi/denda.	
357.	(4) Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar paling singkat setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan sanksi penundaan pemberian tunjangan Tugas Belajar dan/atau tunjangan kinerja.		
358.	(5) Sanksi/denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa mengembalikan seluruh biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan baik yang berasal dari APBN dan nonAPBN ditambah denda 100% (seratus persen) kepada negara		
359.	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN		
360.	Pasal 28		
361.	(1) Pegawai Tugas Belajar di luar negeri yang mengikuti persiapan bimbingan Tugas Belajar dalam rangka peningkatan kemampuan bahasa, dapat diberikan izin meninggalkan tugas oleh pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
362.	(2) Izin meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan dari pemberi biaya (<i>sponsorship</i>)		
363.	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
364.	Pasal 29		
365.	(1) Pegawai Tugas Belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini telah mempunyai keputusan Tugas Belajar atau sedang melaksanakan Tugas Belajar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar yang telah ditetapkan.		
366.	(2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajiban pelaporan dan pengaktifan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri ini.		
367.	(3) PNS yang sedang dalam proses pengajuan Tugas Belajar harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini		
368.	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		
369.	Pasal 30		
370.	Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 33/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
371.	Pasal 31		
372.	<p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>		
373.	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018</p> <p>MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>SUSI PUDJIASTUTI</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p>		

NO.	PERMEN KP NO. 13/PERMEN-KP/2018 TTG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KKP	DRAFT USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 413		